



MAHALNYA KURSI LUAR JAWA

■ Oleh Harun Husein

Kursi luar Jawa underrepresented, Jawa justru overrepresented.

Ketimpangan harga kursi kian menjadi-jadi dalam Pemilu 2014 mendatang. Semakin banyak kursi mahal di luar Jawa. Sedangkan, harga kursi di Jawa yang padat, justru lebih murah, di bawah kuota rata-rata,

alias *overrepresented*.

Keganjilan tersebut terungkap setelah setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan jumlah penduduk untuk masing-masing provinsi DPR berdasarkan data Data Agregat Pendudukan Per Kecamatan (DAK2) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Harga kursi termahal ada di Kepulauan Riau, sebuah provinsi baru di Sumatra.

Kepulauan Riau adalah provinsi yang paling terpencil dan paling *underrepresented* dalam urusan alokasi kursi DPR dalam dua pemilu terakhir. Tapi, kondisinya pada Pemilu 2014 semakin parah. Kuota setiap kursi di Kepulauan Riau

untuk Pemilu 2014 mendatang adalah 631.863 jiwa, atau 140,51 persen dibanding kuota kursi rata-rata nasional. Padahal, harga kursi di provinsi-provinsi terpadat di Jawa, kebanyakan berada di bawah kuota kursi rata-rata atau *overrepresented*. Jawa Barat, misalnya, hanya 97,53 persen dari kuota rata-rata (lihat: *Kursi Mahal, Kursi Murah, dan Damaknya*).

Dari 33 provinsi di Indonesia, ada 17 provinsi yang harga kursinya di atas kuota rata-rata. Dan, sebagian besar ada di luar Jawa. Setelah Kepulauan Riau, urutan berikutnya diambil oleh Riau, NTB, Sulawesi Tenggara, Lampung, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Bali, Maluku, DKI Jakarta, dan Banten.

Kondisi ini berbeda jauh dibanding pada Pemilu 1999 maupun 2004. Saat itu, kursi termahal masih berada di Jawa. Wajar belaka saat itu Jawa *underrepresented*, karena memang ada subsidi untuk luar Jawa yang berpenduduk renggang. Sebab, bila tidak, DPR akan dikuasai oleh wakil rakyat dari Pulau Jawa, yang mengakibatkan luar Jawa yang wilayahnya demikian besar, kurang terwakili.

Kebijakan seperti inilah yang diterapkan sejak era Orde Baru, lewat Undang-Undang (UU) No 15/1969 tentang Pemilu, yang dilanjutkan UU Pemilu di era reformasi, seperti UU No 3/1999 tentang Pemilu dan UU No 12/2003 tentang Pemilu. Bahkan, kebijakan ini pula yang diterapkan pada Pemilu 1955, dengan menyubsidi kursi tiga provinsi yang penduduknya di bawah kuota minimal tiga kursi.

Tidak terlalu jelas jumlah penduduk yang digunakan sebagai basis data alokasi kursi pada Pemilu 1999 lalu, karena saat itu pun alokasi kursinya masih mempertimbangkan jumlah kabupaten/kota – setiap kabupaten/kota mendapat minimal satu kursi. Tapi, untuk mengecek harga kursi yang diberikan kepada setiap provinsi, Kemitraan untuk Pembangunan Tata Pemerintahan pernah menghitungnya, dengan mengombinasikan dua sumber data, yaitu hasil Sensus BPS dan keterangan Ketua Subkomisi KPU yang mengurus alokasi kursi.

Hasilnya, pada Pemilu 1999, semua provinsi di Jawa mempunyai kursi lebih mahal ketimbang luar Jawa. Sepuluh provinsi dengan harga kursi termahal saat itu adalah Jawa Barat (534.936), Jawa Timur (523.080), Jawa Tengah (520.482), Sumatera Utara (485.402), DKI Jakarta (539.146), Sulawesi Selatan (335.817), Lampung (496.893), Sumatera Selatan (519.991), Riau (433.010), Sumatera Barat (303.495).

Pada Pemilu 2004, harga kursi di Jawa juga lebih mahal. Itu terlihat dalam penghitungan menggunakan data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelayutan (P4B) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sepuluh besar provinsi dengan harga kursi termahal adalah: Jawa Barat (422.883), Jawa Timur (421.331), Jawa Tengah (422.557), Sumatera Utara (410.013), Banten (408.086), DKI Jakarta (410.574), Sulawesi Selatan (432.056), Lampung (408.575), Sumatera Selatan (408.182), dan Riau (402.281).

Tapi, tiba-tiba, kondisi itu terbalik pada Pemilu 2009. Kursi-kursi di luar Jawa bak terkena wabah inflasi, langsung



melejit tak karuan. Bahkan, sejumlah keganjilan kemudian menyertai. Saat Republika membandingkan harga kursi dua pemilu terakhir, misalnya, harga kursi di Papua naik lebih dari dua kali lipat, dari 209.019 menjadi 469.359. Kasus serupa terjadi dengan Sulawesi Barat.

Mengapa harga kursinya naik sedemikian ekstrem? Rupanya, data penduduknya naik dua kali lipat. Papua, misalnya, dari 2.090.191 pada Pemilu 2009, menjadi 4.224.232 pada Pemilu 2014. Entah apa yang terjadi dengan Papua. Adakah terjadi *baby boom* atau transmigrasi besar-besaran? Yang jelas, data penduduk yang digunakan untuk menghitung berasal dari KPU (lihat *Harga Kursi Dua Pemilu*).

Semua persoalan, keganjilan, keanehan ini bermuara pada alokasi kursi yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, yang ironisnya dicantumkan di berbagai undang-undang pemilu. UU No 8/2012 tentang Pemilu, misalnya, masih mencantumkan asas persamaan, derajat keterwakilan (proporsionalitas) yang lebih tinggi. Bahkan, ini termasuk misi yang hendak dicapai oleh UU Pemilu.

Tapi, di saat bersamaan, UU Pemilu juga melanggar prinsip-prinsip tersebut, karena lampiran UU Pemilu mencantumkan alokasi kursi DPR untuk setiap provinsi dan daerah pemilihan, yang tidak lagi didasarkan pada data penduduk. Dan itu sudah terjadi dalam dua pemilu terakhir. Pembuat undang-undang langsung main comot data alokasi kursi pemilu sebelumnya, dan mengesahkannya. Mereka menutup mata terhadap data penduduk, yang seharusnya merupakan basis pembagian kursi.

Pakar daerah pemilihan dan alokasi kursi, Pipit R Kartawidjaja, menuding anggota DPR yang sekarang diam melihat penurunan harga kursi di Jawa, dan melejitnya harga kursi luar Jawa. Padahal, kata dia, ketika dulu harga kursi di Jawa hendak dibuat lebih mahal dibanding luar Jawa, banyak politikus yang meributkannya. "Sekarang kok pada diem?" sindirnya.

Persoalan ini, kata Pipit, jelas-jelas merupakan diskriminasi. Sebab, nilai manusia Indonesia di luar Jawa semakin rendah ketimbang nilai manusia di Jawa. Anehnya, "Di pilpres barulah nilai suara orang Jawa dan luar Jawa sama," katanya. ■

HARGA KURSI DUA PEMILU

Karena tak lagi dialokasikan secara benar, berdasarkan jumlah penduduk yang selalu diperbarui, harga kursi untuk setiap provinsi di Indonesia menjadi ganjil. Ketimpangan semakin menjadi-jadi. Selain itu, data penduduk untuk provinsi-provinsi itu pun langsung memperlihatkan keanehan. Sebab, penduduk provinsi seperti Papua dan Sulawesi Barat, misalnya, harga kursinya tiba-tiba naik dua kali lipat, tapi tiga provinsi di Jawa justru turun. Ada apa? Berikut perbandingan dua data KPU:

No.	PROVINSI	PEMILU 2009	PEMILU 2014	KETERANGAN
1.	Jawa Barat	435.540	438.574	Naik
2.	Jawa Timur	436.021	428.389	Turun
3.	Jawa Tengah	447.593	423.096	Turun
4.	Sumatera Utara	423.923	507.591	Naik
5.	Banten	420.528	451.765	Naik
6.	DKI Jakarta	404.281	457.306	Naik
7.	Sulawesi Selatan	321.370	390.338	Naik
8.	Lampung	420.229	532.583	Naik
9.	Sumatera Selatan	412.091	501.689	Naik
10.	Riau	435.887	586.938	Naik
11.	Sumatra Barat	309.363	401.284	Naik
12.	NTT	317.082	411.069	Naik
13.	NAD	325.875	385.787	Naik
14.	NTB	430.572	539.857	Naik
15.	Kalimantan Barat	453.482	519.327	Naik
16.	Bali	384.641	469.745	Naik
17.	Kalimantan Selatan	253.828	376.895	Naik
18.	Kalimantan Timur	389.282	519.369	Naik
19.	DI Yogyakarta	450.153	432.254	Turun
20.	Jambi	383.815	504.589	Naik
21.	Papua	209.019	422.423	Naik
22.	Sulawesi Tengah	386.604	489.224	Naik
23.	Sulawesi Utara	363.030	430.585	Naik
24.	Sulawesi Tenggara	383.629	538.325	Naik
25.	Kalimantan Tengah	309.492	440.012	Naik
26.	Bengkulu	359.975	499.135	Naik
27.	Kepulauan Riau	501.454	631.863	Naik
28.	Maluku	342.764	466.562	Naik
29.	Bangka Belitung	349.768	449.733	Naik
30.	Sulawesi Barat	293.977	529.721	Naik
31.	Gorontalo	361.682	382.509	Naik
32.	Maluku Utara	319.273	419.451	Naik
33.	Papua Barat	219.373	363.724	Naik

Keterangan

- Sumber data penduduk untuk Pemilu 2009 adalah SK KPU No 106/2008 tentang Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Anggota DPR dalam Pemilu 2009.

- Sumber data penduduk untuk Pemilu 2014 adalah SK KPU yang diterbitkan pada 9 Maret 2012.

KURSI MAHAL, KURSI MURAH, DAN DAMPAKNYA

■ Oleh Harun Husein

Kesetaraan atau *equality* adalah salah satu prinsip penting demokrasi. Prinsip ini juga mendasar pengalokasian kursi untuk provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun alokasi kursi tingkat daerah pemilihan (dapil) atau distrik pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun, alokasi kursi di Indonesia, masih mengabaikan prinsip-prinsip universal tersebut, baik dalam alokasi kursi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun alokasi kursi di tingkat dapil. Akibatnya, muncullah ketimpangan harga kursi baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, maupun tingkat daerah pemilihan. Berikut data hasil penghitungan Pipit R Kartawidjaja dan *Republika*:

KETIMPANGAN HARGA KURSI ANTARPROVINSI

Alokasi kursi untuk setiap provinsi maupun daerah pemilihan DPR tidak mengalami perubahan pada Pemilu 2014 mendatang. Karena, pembuat undang-

undang melakukan *copy paste* saja terhadap alokasi kursi yang ada di lampiran UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif. Alokasi kursi untuk setiap provinsi dan dapil tersebut kembali menjadi lampiran UU No 8/2012, kendati jumlah penduduk berubah. Akibatnya, ketimpangan harga kursi pun kian menjadilah. Kondisi ini jelas tidak proporsional, yang jelas pula bertentangan dengan sistem pemilu Indonesia, yaitu sistem proporsional. Sistem ini dipilih karena adanya keinginan derajat keterwakilan yang lebih tinggi.

Lantas, seberapa timpang kondisinya saat ini? Fakta menunjukkan harga kursi di luar Jawa justru lebih mahal dibanding harga kursi di provinsi-provinsi di Jawa yang berpenduduk padat, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Kepulauan Riau, misalnya. Harga setiap di sana adalah 631.863 jiwa atau 40,51 persen di atas harga kursi rata-rata (449.686 jiwa per kursi) di Indonesia. Padahal, Kepulauan Riau termasuk provinsi berpenduduk rendang, di luar Jawa pula. Kepulauan Riau adalah provinsi yang paling *underrepresented* atau diperlakukan tidak adil



dalam alokasi kursi DPR di Indonesia. Padahal, di Jawa yang berpenduduk padat, harga kursinya sebagian besar masih di bawah rata-rata nasional. Jawa Barat, misalnya, hanya 97,53 persen di bawah rata-rata nasional; Jawa Timur (95,26 persen); Jawa Tengah (94,09 persen). Provinsi-provinsi ini masuk ke dalam kategori *overrepresented*.

Tapi ketimpangan bukan hanya terjadi di antara provinsi-provinsi yang berjauhan. Provinsi yang berdampingan

dan berbatasan, juga mempunyai harga kursi luar biasa jomplang. Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya. Di NTB, harga satu kursinya 539.857 jiwa, sedangkan di NTT hanya 411.069. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat juga demikian. Harga kursi di Sulawesi Barat mencapai 529.721 jiwa, sedangkan Sulawesi Selatan hanya 390.338. Padahal, Sulawesi Barat merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan.

*ALOKASI KURSI DPR UNTUK SETIAP PROVINSI

Berikut alokasi kursi DPR untuk setiap provinsi sesuai Undang-Undang No 8/2012 tentang Pemilu Legislatif dan kuota penduduknya. Data penduduk pada data di bawah ini didasarkan pada sejumlah surat keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diterbitkan pada 9 Maret 2012 lalu. Salah satu catatan pada alokasi kursi di bawah ini, selisih antara kursi termahal dan termurah adalah 268.139

NO	PROVINSI	PENDUDUK	KURSI	KUOTA	% TERHADAP RATA-RATA KUOTA
1.	KEPULAUAN RIAU	1.895.590	3	631.863	140,51%
2.	RIAU	6.456.322	11	586.938	130,52%
3.	NUSA TENGGARA BARAT	5.398.573	10	539.857	120,05%
4.	SULAWESI TENGGARA	2.691.623	5	538.325	119,71%
5.	LAMPUNG	9.586.492	18	532.583	118,43%
6.	SULAWESI BARAT	1.589.162	3	529.721	117,80%
7.	KALIMANTAN TIMUR	4.154.954	8	519.369	115,50%
8.	KALIMANTAN BARAT	5.193.272	10	519.327	115,49%
9.	SUMATERA UTARA	15.227.719	30	507.591	112,88%
10.	JAMBI	3.532.126	7	504.589	112,21%
11.	SUMATERA SELATAN	8.528.719	17	501.689	111,56%
12.	BENGKULU	1.996.538	4	499.135	111,00%
13.	SULAWESI TENGAH	2.935.343	6	489.224	108,79%
14.	BALI	4.227.705	9	469.745	104,46%
15.	MALUKU	1.866.248	4	466.562	103,75%
16.	DKI JAKARTA	9.603.417	21	457.306	101,69%
17.	BANTEN	9.938.820	22	451.765	100,46%
18.	BANGKA BELITUNG	1.349.199	3	449.733	100,01%
19.	KALIMANTAN TENGAH	2.640.070	6	440.012	97,85%
20.	JAWA BARAT	39.910.274	91	438.574	97,53%
21.	DI YOGYAKARTA	3.458.029	8	432.254	96,12%
22.	SULAWESI UTARA	2.583.511	6	430.585	95,75%
23.	JAWA TIMUR	37.269.885	87	428.389	95,26%
24.	JAWA TENGAH	32.578.357	77	423.096	94,09%
25.	PAPUA	4.224.232	10	422.423	93,94%
26.	MALUKU UTARA	1.258.354	3	419.451	93,28%
27.	NUSA TENGGARA TIMUR	5.343.902	13	411.069	91,41%
28.	SUMATERA BARAT	5.617.977	14	401.284	89,24%
29.	SULAWESI SELATAN	9.368.107	24	390.338	86,80%
30.	NANGGROE ACEH	5.015.234	13	385.787	85,79%
31.	GORONTALO	1.147.528	3	382.509	85,06%
32.	KALIMANTAN SELATAN	4.145.843	11	376.895	83,81%
33.	PAPUA BARAT	1.091.171	3	363.724	80,88%
	INDONESIA	251.824.296	560	449.686*	

*Rata-rata

*ALOKASI KURSI SEHARUSNYA

Lantas, bagaimana alokasi kursi yang proporsional dan fair? Bila penghitungan menggunakan prinsip satu orang, satu nilai (*one person, one value*) digunakan sebagai *benchmark*, dengan penghitungan Metode Kuota Hare (*Largest Remainder*) —dengan terlebih dahulu memberi jatah tiga kursi kepada semua provinsi— maka kesenjangan antara kursi paling mahal dan paling murah berkurang menjadi 135.411, atau separuh dibanding alokasi kursi buatan DPR. Jarak harga kursi antara satu provinsi dan provinsi lainnya mendekat, sehingga pembagian kursinya pun menjadi lebih adil. Berikut hasil lengkap alokasi ulang kursi DPR untuk setiap provinsi:

NO	PROVINSI	PENDUDUK	PORSI KURSI	KURSI	KUOTA	SELISIH
1.	BENGKULU	1.996.538	4,44	4	499.134	-
2.	KEPULAUAN RIAU	1.895.590	4,22	4	473.897	-1
3.	BALI	4.227.705	9,40	9	469.745	-
4.	PAPUA	4.224.232	9,39	9	469.359	+1
5.	MALUKU	1.866.248	4,15	4	466.562	-
6.	KALIMANTAN TIMUR	4.154.954	9,24	9	461.661	-1
7.	RIAU	6.456.322	14,36	14	461.165	-3
8.	KALIMANTAN SELATAN	4.145.843	9,22	9	460.648	+2
9.	DKI JAKARTA	9.603.417	21,36	21	457.305	-
10.	LAMPUNG	9.586.492	21,32	21	456.499	-3
11.	NANGGROE ACEH	5.015.234	11,15	11	455.930	+2
12.	JAWA TENGAH	32.578.357	72,45	72	452.477	+5
13.	BANTEN	9.938.820	22,10	22	451.764	-
14.	NUSA TENGGARA BARAT	5.398.573	12,00	12	449.881	-2
15.	BANGKA BELITUNG	1.349.199	3,00	3	449.733	-
16.	JAWA TIMUR	37.269.885	82,88	83	449.034	+4
17.	SUMATERA SELATAN	8.528.719	18,97	19	448.879	-2
18.	SULAWESI TENGGARA	2.691.623	5,99	6	448.603	-
19.	JAWA BARAT	39.910.274	88,75	89	448.430	+2
20.	SUMATERA UTARA	15.227.719	33,86	34	447.874	-4
21.	SULAWESI SELATAN	9.368.107	20,83	21	446.100	+3
22.	NUSA TENGGARA TIMUR	5.343.902	11,88	12	445.325	+1
23.	JAMBI	3.532.126	7,85	8	441.515	-1
24.	KALIMANTAN TENGAH	2.640.070	5,87	6	440.011	-
25.	KALIMANTAN BARAT	5.193.272	11,55	12	432.772	-2
26.	DI YOGYAKARTA	3.458.029	7,69	8	432.253	-
27.	SUMATERA BARAT	5.617.977	12,49	13	432.152	+1
28.	SULAWESI UTARA	2.583.511	5,75	6	430.585	-
29.	MALUKU UTARA	1.258.354	2,80	3	419.451	3
30.	SULAWESI TENGAH	2.935.343	6,53	7	419.334	-1
31.	SULAWESI BARAT	1.589.162	3,53	4	397.290	-1
32.	GORONTALO	1.147.528	2,55	3	382.509	3
33.	PAPUA BARAT	1.091.171	2,43	3	363.723	3


*ALOKASI KURSI DAN PEMBAGIAN DAPIL

Dalam UU No 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pembagian daerah pemilihan (dapil) anggota DPR masuk sebagai lampiran undang-undang. Persoalan teknis

tersebut, kembali masuk dalam draf revisi UU Pemilu yang disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dengan besaran dapil yang dipotok sama, yaitu 3-10 kursi/dapil, belum ada peruba-

han dalam draf revisi UU Pemilu. Berikut alokasi kursi dan dapil anggota DPR di 33 provinsi:

NO	PROVINSI	JUMLAH DAPIL	KURSI PER DAPIL
1.	Nangroe Aceh Darussalam	2	NAD I, tujuh; NAD II, enam</



KETIMPANGAN HARGA KURSI ANTARDAPIL DPR

*DAPIL JAWA BARAT (ALOKASI 2014)

Jawa Barat dibagi ke dalam 11 dapil. Dari ke-11 dapil itu, kursi termahal ada di Jabar VI. Terhadap kuota rata-rata jumlah penduduk di 11 dapil di Jawa Barat (438.574), kuota Jabar VI adalah 140,28 persen atau 40,28 persen lebih mahal. Yang mencolok, terhadap harga kursi termurah, yaitu Jabar III (323.220), harga kursi di Jabar VI hampir dua kali lipatnya.

DAPIL	KABUPATEN/KOTA	POPULASI	KURSI	KUOTA
Jabar VI	Kota Bekasi, Kota Depok	3.691.500	6	615.250
Jabar VII	Kab Purwakarta, Kab Karawang, Kab Bekasi	5.182.247	10	518.225
Jabar VIII	Kab Cirebon, Kota Cirebon, Kab Indramayu	4.355.716	9	483.968
Jabar IX	Kab Majalengka, Kab Sumedang, Kab Subang	3.837.116	8	479.640
Jabar II	Kab Bandung, Kab Bandung Barat	4.512.574	10	451.25
Jabar XI	Kab Garut, Kab Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya	4.261.942	10	426.194
Jabar X	Kab Ciamis, Kab Kuningan, Kota Banjar	2.749.479	7	392.783
Jabar I	Kota Bandung, Kota Cimahi	2.728.679	7	389.811
Jabar V	Kab Bogor	3.489.223	9	387.691
Jabar IV	Kab Sukabumi, Kota Sukabumi	2.192.819	6	365.470
Jabar III	Kota Bogor, Kab Cianjur	2.908.979	9	323.220
Total		39.910.274	91	438.574*

*rata-rata


*DAPIL JAWA BARAT (ALOKASI ULANG)

Bagaimana jika kursi dihitung ulang secara *one person, one value*, dengan menggunakan Metode Kuota Hare atau Divisor Webster? Hasilnya, ternyata ketimpangan harga kursi tidak terlalu jauh. Konsekuensinya, ada sejumlah kursi yang digeser sehingga lebih fair.

DAPIL	POPULASI	PORSI KURSI	KURSI	KUOTA	SELISIH
Jabar I	2.728.679	6,22	6	454.780	1
Jabar II	4.512.574	10,29	10	451.257	0
Jabar III	2.908.979	6,63	6	484.830	3
Jabar IV	2.192.819	5,00	6	365.470	0
Jabar IX	3.837.116	8,75	9	426.346	-1
Jabar V	3.489.223	7,96	8	436.153	1
Jabar VI	3.691.500	8,42	8	461.438	-2
Jabar VII	5.182.247	11,82	12	431.854	-2
Jabar VIII	4.355.716	9,93	10	435.572	-1
Jabar X	2.749.479	6,27	6	458.247	1
Jabar XI	4.261.942	9,72	10	426.194	0



Taufiq Aidilla/Republika



DAPIL	KABUPATEN/KOTA	POPULASI	KURSI	KUOTA
Jatim XI	Kab Bangkalan, Kab Sumenep, Kab Sampang, Kab Pamekasan	3.861.686	8	482.711
Jatim VI	Kota Blitar, Kab Blitar, Kota Kediri, Kab Kediri, Kab Tulungagung, Kota Tulungagung	4.074.531	9	452.726
Jatim I	Kota Surabaya, Kab Sidoarjo	4.468.134	10	446.813
Jatim III	Kab Bondowoso, Kab Banyuwangi, Kab Situbondo	3.089.416	7	441.345
Jatim VIII	Kab Jombang, Kab Nganjuk, Kab Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab Madiun, Kota Madiun	4.282.801	10	428.280
Jatim IV	Kab Jember, Kab Lumajang	3.380.900	8	422.613
Jatim II	Kota Pasuruan, Kab Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab Probolinggo	2.906.153	7	415.165
Jatim V	Kota Malang, Kab Malang, Kota Batu	3.278.797	8	409.850
Jatim X	Kab Lamongan, Kab Gresik	2.457.712	6	409.619
Jatim VII	Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Trenggalek, Kab Magetan, Kab Ngawi	3.213.896	8	401.737
Jatim IX	Kab Tuban, Kab Bojonegoro	2.255.859	6	375.977
Total		37.269.885	87	428.389*

DAPIL	POPULASI	PORSI KURSI	KURSI	KUOTA
Jatim I	4.468.134	10,43	10	446.813
Jatim II	2.906.153	6,78	7	415.165
Jatim III	3.089.416	7,21	7	441.345
Jatim IV	3.380.900	7,89	8	422.613
Jatim V	3.278.797	7,65	8	409.850
Jatim VI	4.074.531	9,51	10	407.453
Jatim VII	3.213.896	7,50	7	459.128
Jatim IX	2.255.859	10,00	10	428.280
Jatim X	2.457.712	5,27	5	451.172
Jatim XI	3.861.686	5,74	6	409.619
Total		37.269.885	87	428.389*

DAPIL	POPULASI	PORSI KURSI	KURSI	KUOTA
Jatim I	4.468.134	10,43	10	446.813
Jatim II	2.906.153	6,78	7	415.165
Jatim III	3.089.416	7,21	7	441.345
Jatim IV	3.380.900	7,89	8	422.613
Jatim V	3.278.797	7,65	8	409.850
Jatim VI	4.074.531	9,51	10	407.453
Jatim VII	3.213.896	7,50	7	459.128
Jatim IX	2.255.859	10,00	10	428.280
Jatim X	2.457.712	5,27	5	451.172
Jatim XI	3.861.686	5,74	6	409.619
Total		37.269.885	87	428.389*

Alokasi Kursi Diskriminatif

Alokasi kursi yang dibuat DPR maupun KPU tidak benar. Perlukah dibentuk badan khusus yang bertugas mengalokasikan kursi hingga membuat peta dapil?

Sebenarnya KPU saja sudah cukup. Yang penting, diikuti dengan profesional. Yang lemah di Indonesia itu pengawasan. Di mancanegara, biasanya masyarakat, LSM, partai, atau pemda bersangkutan yang protes atau menggugat, misalnya ke KPU langsung atau ke MK (kalau ada ketidakberesan).

Jika proses alokasi kursi dan proses districting diserahkan kepada KPU, apakah KPU yang mengurus semua atau sebagian didelegasikan ke KPU daerah?

Sebaiknya KPU pusat *ngurusin* (alokasi kursi dan *districting*) nasional, KPU daerah *ngurusin* dapil DPRD sesuai dengan otonomi daerah.

Di AS, misalnya, alokasi kursi DPR Nasional (House of Representatives) dilakukan oleh Biro Sensus (US Census Bureau), setiap sepuluh tahun sekali.

Di Jerman, data penduduk itu ya urusannya Badan Pusat Statistik untuk pusat, atau Badan Statistik Daerah. Di Jerman, belum lama ini ada keputusan bahwa yang namanya penduduk itu nggak termasuk balita. *Lagian*, alokasi kursinya bukan menjadi ketetapan seperti di Indonesia, yang kemudian dilampirkan dalam UU Pemilu UU No 10/2008 dan UU No 8/2012.

Adapun soal pembentukan dapil, di Inggris dilakukan oleh Boundary Commissions yang nggak kenal pusat, tapi pecah ke empat wilayah. Ada Boundary Commission for Scotland, Boundary Commissions for England, for Wales, dan untuk Irlandia.

Lembaga ini berdiri sejak 1917, *ad hoc*, dan bersifat tetap sejak 1944. Keempat komisi ini mengecek dapil-dapil untuk pemilu daerah dan pusat setiap 8-12 tahun sekali. Tolok ukur di Inggris juga bukan penduduk, melainkan pemilih

Dari alokasi kursi DPR, kursi termahal ada di Kepulauan Riau, provinsi baru, di luar jawa pula. Menurut Anda, seberapa tragis kasus Kepulauan Riau ini?

Jumlah penduduk RI itu 251.824.296 juta berdasarkan Surat Keputusan KPU 9 Maret 2013. Dengan jumlah kursi DPR 560, maka kuota nasionalnya 449.686, alias seorang anggota DPR idealnya mewakili 449.686 penduduk. Tapi, harga kursi termahal itu di Kepulauan Riau (631.863), menyusul provinsi Riau (586.938), kemudian Nusa Tenggara Barat (539.857). Ketiga daerah ini disebut *underrepresented* alias keterwakilan kecut. Terhadap harga kursi rata-rata nasional (449.686), harga kursi di kepulauan Riau itu 38,17 persen lebih mahal.

Sebaliknya, harga kursi termurah ditemui di Papua Barat (363.724), Kalimantan Selatan (376.895), Aceh (385.787) dan Sulawesi Selatan (390.338). Daerah-daerah ini *overrepresented* alias keterwakilan *sumringah*. Mencolok adalah harga kursi di kepulauan Riau (631.863) yang lebih mahal 62 persen dibanding harga kursi di Sulawesi Selatan (390.338), atau 73,72 persennya terhadap Papua Barat (363.724).

Bagaimana dengan provinsi yang berdekatan?

Misalnya, kursi di NTB 539.857, *underrepresented*. Itu 31,33 persen lebih mahal ketimbang di NTT (423.096), *overrepresented*. Yang mencolok itu perbandingan harga kursi di Sulawesi Selatan (390.338) dengan tetangganya Sulawesi Barat (529.721) atau Sulawesi Tenggara (538.325). Kursi di Sulbar itu 35,71 persen lebih mahal ketimbang di Sulsel, kursi di Sulawesi Tenggara bahkan 37,91 persen lebih mahal ketimbang di Sulsel.

Ada batas toleransi yang disepakati dalam soal seperti ini?

Di Jerman perbedaan jumlah penduduk antardapil plus minus 15 persen dari kuota rata-rata. Di AS, perbedaan jumlah pemilih antar dapil itu maksimal satu persen. Selandia Baru mengizinkan deviasi lima persen dari rata-rata. Di Irlandia, perbedaan antardapil maksimal 17 persen. Yang enak di tanah ‘kumpeni’ Belanda. Di sana cuma dikenal dapil nasional (satu wilayah negara menjadi satu dapil –Red).

Karena Indonesia menganut prin-

sip-prinsip proporsionalitas, derajat keterwakilan yang tinggi, persamaan nondiskriminasi, maka jomplangnya perbedaan kursi seperti di Kepulauan Riau, NTB, Sulbar, itu tidak konstitusional.

Yang paling tragis dari semuanya ini adalah ketika memilih presiden, harga pemilih sama, gak ada perbedaan Jawa dan non-Jawa. Tapi pas untuk pemilihan DPR, perbedaannya sampai di dalam pulau sendiri.

Seperti apa sebenarnya alokasi kursi yang benar, misalnya untuk provinsi/negara bagian, yang berlaku universal?

Pertama, mesti jelas dulu maunya apa. Alokasi kursinya berdasarkan penduduk atau pemilih. Alokasi kursinya mengenal *malapportionment* atau meganut asas proporsionalitas, derajat keterwakilan lebih tinggi, dan persamaan nondiskriminatif. Contoh kongkret UU Pemilu No 8/2012 tentang Pemilu Legislatif bilang meganut asas proporsionalitas, derajat keterwakilan lebih tinggi dan persamaan nondiskriminatif, dan sekaligus juga perbedaan Jawa-luar Jawa. Mana yang benar?

Yang mengacu pada prinsip-prinsip proporsionalitas, derajat keterwakilan yang tinggi, persamaan nondiskriminasi, alokasi DPR berangkat dari OPOVOV (*one person, one vote, one value*). Meskipun begitu, biasanya, satu provinsi diberi kursi minimal. Di AS misalnya minimal satu kursi, seperti negara bagian Montana.

Kedua, mesti jelas dulu konsep pendapil. Untuk DPR, misalnya, legislator terpilih itu legislator provinsi atau ah legislator dapil? Jika legislator dapil, OPOVOV-nya dibagi ke 77 dapil Indonesia. Jika legislator provinsi, maka ya kursi ke provinsi, dan dapil hanya berfungsi buat penempatan caleg. Dalam hal sistem proporsional, nggak tergantung pada sistem tertutup/tetap atau terbuka macam di Denmark atau Pemilu Indonesia 1999.

Ketiga, lantaran diketahui terdapat perbedaan keterwakilan penduduk antardapil dalam satu provinsi, maka proporsionalitasnya diikhtiarakan pada penghitungan perolehan kursi parpol.

Misalnya, di Denmark dengan legislator dapil, ada 40 kursi yang tidak diperlakukan, melainkan dibagikan pada akhir penghitungan suara. Gunanya buat memproporsionalkan hasil pemilu.

Atau, di Nikaragua, yang bisa kursinya dibagikan pada tingkat nasional.

Karena itu, di kedua negara dikenal legislator dapil dan legislator provinsi atau legislator nasional —dalam hal provinsi berdasarkan daftar partai provinsi, dalam hal nasional berdasarkan daftar partai nasional.

Keempat, untuk sistem pemilu proporsional Jerman, karena mengaku berbasis OPOVOV, berlaku sebagai berikut: perolehan suara parpol setiap provinsi yang dijadikan ukuran. Bisa jadi satu provinsi kursinya berkurang dari pemilu sebelumnya, sebab tingkat partisipasi pemilih rendah. Jadi, dari awalnya kursi provinsi nggak dipotong.

Kelima, Mahkamah Agung Swiss, misalnya menganggap tidak konstitusional apabila dalam satu wilayah administrasi pemerintahan, besaran dapil berbeda terlalu jomplang. Misalnya antara 3-12. Sebab, dalam setiap dapil terdapat *threshold* terselubung. Makin kecil dapilnya, makin kecil peluang parpol kecil buat meraup kursi. MA Swiss bilang, terdapat perbedaan kesempatan kalau kursi di dapil terlambang jomplang. Karena itu, di Swiss buat menanggulangi perbedaan besaran dapil itu diterapkan sistem biproporsional dalam mengalokasi kursi perolehan parpol. Proporsional dalam dapil dan proporsional dalam satu wilayah administrasi pemerintahan.

Dalam alokasi kursi di Indonesia, sejak Orde Baru sangat mempertimbangkan unsur Jawa Luar Jawa. Apakah pertimbangan wilayah seperti ini masih perlu tetap dipertahankan, atau cukup memberi kursi minimum saja kepada provinsi yang kalau dihitung secara kuota ternyata kurang (misalnya tiga kursi seperti era 1955) dan lainnya dihitung OPOVOV secara ketat?

Pakar daerah pemilihan, Pipit R Kartawidjaja, menuding alokasi kursi DPR membeda-bedakan nilai manusia Indonesia. Orang Kepulauan Riau yang dinilai paling rendah dibanding orang dari provinsi lain di Indonesia. Kasus serupa pun disebutnya terjadi dalam alokasi kursi DPRD. Penulis buku *Akalan Daerah Pemilihan dan Matematika Pemilu* ini, mengatakan semua itu terjadi justru karena tidak dipatuhinya prinsip proporsionalitas, derajat keterwakilan yang tinggi, persamaan nondiskriminasi yang termaktub tertama dalam penjelasan UU No 8/2012 Tentang Pemilu Legislatif. Berikut penjelasan Pipit kepada wartawan Republika, Harun Husein:

Sebenarnya, konsep seperti pemilu 1955 bagus diterapkan. Konsep Orde Baru, unsur Jawa-luar Jawa itu pada intinya setiap wilayah administrasi pemerintahan memiliki wakil. Cerita Sumbar dapat 14 kursi tahun 2004 dan sekarang itu, karena di sana ada 14 kabupaten. Jadi, dalam pemilu 2004 harus dikasih kursi 14, meski kuotanya di bawah 325.000. Jadi, Sumbar dengan kuota 319.000 dianak emaskan. Begitu juga misalnya NTT. Alhasil, konsep Orde Baru itu keterwakilan berdasarkan wilayah dan penduduk. Masak, sudah 60 tahun merdeka kok ada perbedaan nilai manusia Indonesia?

DPR itu sebenarnya perwakilan penduduk, bukan wilayah. Dengan adanya DPD saat ini, maka konsep Orde Baru harus tutup buku. Tentunya, DPD harus diberdayakan seperti di negara-negara yang meganut bikameralisme. Misalnya, boleh membuat RUU, mendebat RUU jabolan DPR dan pemerintah.

Dibitung OPOVOV secara ketat barangkali sulit. *Ntar ada provinsi yang nggak kebagian kursi. Setel AS bagus, di sana disebut setiap provinsi minimal satu kursi. Bahkan, yang 1955 pun nggak jelek. Setiap provinsi minimal dapat tiga kursi dan sisanya OPOVOV, alokasi kursinya juga lebih proporsional ketimbang yang sekarang.*

Apa menurut Anda yang sebaiknya dilakukan provinsi-provinsi yang kursinya terlalu mahal atau underrepresented? Mempersoalkan UU Pemilu ke MK?

Memang kebiasaan di mancanegara begitu. Yang nggugat ke MK itu ya masyarakat setempat, LSM, parpol, bahkan pemda. Dengan menggugat, artinya membikin demokrasi jadi hidup. Lain kali, DPR dan pemerintah mesti cermat kalau bikin UU.

Selain jomplang di tingkat provinsi, alokasi kursi juga jomplang untuk tingkat dapil. Apakah itu berarti pula perredistricting, dan seberapa mendesak agenda itu dilaksanakan?

Kalau jomplang tentu harus alokasi ulang. Juga kursi DPR mesti alokasi ulang. Apalagi, kriterianya nggak jelas dalam UU No 8/2012. Sebaiknya ya sekarang juga. Ini menyangkut keterwakilan penduduk, dan dampaknya ke perolehan kursi partai, yang kian pelit garanya ambang batas parlemen itu. Sebab, sebagai contohnya, Sulawesi Selatan itu jelas dianakemaskan. Di sana ada parpol yang selalu diuntungkan. Keuntungannya jadi lebih, oleh karena diberlakukan ambang batas 3,5 persen. Ambang batas 3,5 persen itu kiat menggelembung diri sendiri dalam DPR. Ini tentu berdampak buat ‘pesongan’ dalam hal pencalonan presiden yang mau dibikin 20 persen suara DPR.

Ambang toleransi harga kursi setiap dapil berapa? Apakah sama dengan ambang toleransi harga kursi antarprovinsi/negara bagian?

Di Indonesia yang ngaku-ngaku proporsional itu diberlakukan dua ambang batas. Satunya yang disebut PT 3,5 persen, yang lainnya terselubung, gaib, yang terdapat di setiap dapil. Sebenarnya, jika sudah diberlakukan ambang batas parlemen 3,5 persen, tidak perlu lagi penghitungan suara habis di dapil. Dapil hanya diperlukan untuk pencalonan. Contohnya pemilu 1999. Keuntungannya, karena dapil itu hanya buat pencalonan, setiap caleg harus membangun parpolnya, bukan diri sendiri. Cara ini dipakai di Denmark. Atau dapil jomplang dan dihitung sampai habis, tapi diterapkan penghitungan biproporsional. ■

